



PUTUSAN

Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H., selaku Tim KURATOR PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (dalam pailit),

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg., tanggal 3 Agustus 2017, beralamat di Harvest Bintaro Residence Nomor A-15, Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan;

2. WAHYU HIDAYAT, S.H., selaku Tim KURATOR PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (dalam pailit),

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg., tanggal 3 Agustus 2017, beralamat di Jalan H. Mencong IX, Nomor 9, RT 001, RW 010, Kelurahan Sudirman Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada M. Agung Laksana, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004 RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

t e r h a d a p

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, berkantor Pusat di Jayapura, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Nomor 5-7,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, yang diwakili oleh Direktur Utama, F. Zendrato dan Direktur Kepatuhan, Betty J. Parinussa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irham Nur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Central Cikini (Gedung Arva), Jalan Cikini Raya Nomor 60-N, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa lelang Hak Tanggungan (*parate eksekusi*) yang dilaksanakan oleh Penggugat atas 6 (enam) aset yang mana 3 (tiga) di antaranya dilakukan melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah masih dalam masa *insolvensi*;
3. Menyatakan bahwa lelang (*parate eksekusi*) yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2017 dengan rincian:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146, 147, 145, 157 dan 40, lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 191-199, kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11431/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 lokasi di Jalan Raden

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah Nomor 177, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6800/2014, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;

- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, lokasi di Jalan Raya Kaligawe Km. 4, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11415/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 lokasi di Jalan Seokarno Hatta Km. 28, Desa Bergaskidul, Kecamatan Klepu, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3933/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 504 dan 513, lokasi di Komplek Bukit Sari Jalan Bukit Indah, Nomor 16, Kelurahan Jagli, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06840 dan 06835, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 842, lokasi di Komplek Bukit Wisnu, Kelurahan Ngesrep Desa Jagli, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06846, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa hasil lelang Hak Tanggungan sebesar Rp71.809.880.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah sah secara hukum guna pelunasan pembayaran utang PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit);

5. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp475.657.241,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan pembayaran berdasarkan azas *pari passu pro rata parte*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Smg., tanggal 18 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lelang Hak Tanggungan (*parate eksekusi*) yang dilaksanakan oleh Penggugat atas 6 (enam) aset yang mana 3 (tiga) di antaranya dilakukan melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah masih dalam masa *insolvensi*;
3. Menyatakan lelang (*parate eksekusi*) yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2017 dengan rincian:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146, 147, 145, 157 dan 40,

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 191-199, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11431/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 lokasi di Jalan Raden Patah Nomor 177, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6800/2014, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, lokasi di Jalan Raya Kaligawe Km. 4, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11415/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 lokasi di Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Desa Bergaskidul, Kecamatan Klepu, Semarang, Jawa Tengah, atas nama PT Perindustrian Njonja Meneer, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3933/2013, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 504 dan 513, lokasi di Komplek Bukit Sari Jalan Bukit Indah, Nomor 16 Kelurahan Jagli, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06840 dan 06835, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 842, lokasi di Komplek Bukit Wisnu, Kelurahan Ngesrep Desa Jagli, Kecamatan Banyumanik, Semarang,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah atas nama Charles Saerang, yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06846, yang terjual melalui lelang tanggal 26 September 2017 dengan bukti Risalah Lelang Nomor 1426/37/2017 adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan bahwa hasil lelang Hak Tanggungan sebesar Rp71.809.880.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah sah secara hukum guna pelunasan pembayaran utang PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit);
5. Menyatakan Penggugat merupakan Kreditor Konkuren dengan tagihan sebesar Rp475.657.241,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan pembayaran berdasarkan azas *pari passu pro rata parte*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Januari 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Smg., tanggal 18 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan tagihan selaku Kreditor Separatis kepada Tergugat selaku Kurator yaitu sejumlah Rp72.285.527.241,00 yang terdiri dari tagihan dengan sifat separatis sejumlah Rp58.790.364.000,00 dan tagihan dengan sifat konkuren kepada Debitor (PT Perindustrian Njonja Meneer) sejumlah Rp13.495.153.241,00;
- Bahwa Penggugat telah melakukan eksekusi sendiri terhadap harta pailit yang menjadi agunan sejumlah Rp74.802.000.000,00;
- Bahwa dengan demikian sisa hasil penjualan yang harus diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah total hasil penjualan dikurangi pelunasan tagihan milik Termohon Kasasi yang bersifat separatis dan biaya, sehingga rinciannya adalah:
$$\begin{aligned} \text{Sisa} &= \text{hasil penjualan} - (\text{tagihan separatis} + \text{biaya}) \\ &= \text{Rp}74.802.000.000,00 - (\text{Rp}58.790.364.000,00 + \text{Rp}2.663.180.000,00) \\ &= \text{Rp}74.802.000.000,00 - \text{Rp}61.453.544.000,00 \\ &= \text{Rp}13.348.456.000,00 \text{ (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh delapan} \\ &\text{juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);} \end{aligned}$$
- Bahwa oleh karena status Penggugat adalah Kreditor Separatis maka Penggugat hanya berhak mengambil tagihan separatis dan biaya KJPP serta biaya lelang, sehingga sisanya harus dikembalikan kepada Tergugat selaku Kurator yang melakukan tugas pengurusan dan pembebasan harta pailit Debitor, oleh karena itu Penggugat harus menyerahkan sisanya kepada Kurator untuk dibagikan sesuai dengan daftar tagihan harta Debitor;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 8 September 2020 *juncto* Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 9 Maret 2021 *juncto* Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 26 Juli 2021, dimana Penggugat (PT Bank Pembangunan Daerah Papua/Bank Papua)

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan sisa penjualan harta pailit sejumlah Rp13.348.496.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Kurator;

- Bahwa karena persoalan tentang hasil lelang dan sisa penjualan lelang harta Debitor pailit telah diputus oleh perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H, dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Smg., tanggal 18 Januari 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H.**, dan 2. **WAHYU HIDAYAT, S.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus/PKPU/2015/

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Smg., tanggal 18 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)